



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
COMMITTEE OF INTERNATIONAL CONFERENCE 2018
on Halal Tourism, Products and Services **“Supporting
the Achievement of Sustainable Development Goals”**
Aruna Hotel | Senggigi Lombok | 30-31st October 2018

Notification of Acceptance

Dear Dr. Siti Hasanah, S.H.,M.H.,

The committee of the 1st International Conference on Halal Tourism, Products, and Services (ICHTPS 2018) has reached to a decision for your following paper.

Title : Halal Food in Tourism Destination of West Nusa Tenggara
Decision : Accepted for publication in ICHTPS proceeding

If you have any queries, please feel free to contact us at icht.ummat@gmail.com.

Mataram, October 2st 2018

Sincerely,
Committee of ICHTPS – 2018
Universitas Muhammadiyah Mataram

H. Syahrir Idris, MA.,Ph.D
Conference Chair



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
COMMITTEE OF INTERNATIONAL CONFERENCE 2018
on Halal Tourism, Products and Services “Supporting the Achievement of Sustainable Development Goals”
Aruna Hotel | Senggigi Lombok | 30-31st October 2018

RUNDOWN OF ICHTPS 2018

Day One: 30 October 2018

Time	Agenda
08.00- 09.00	Registration
09.00-11.10	Opening ceremony
09.00-09.30	Welcoming performance by Muhammadiyah University (UMMAT) students
09.30-09.35	Quranic recitation by Ust. Ardiansyah, S.Pd.I
09.35-09.40	Singing Indonesia Raya anthem
09.40-09.45	Singing Mars of Muhammadiyah
09.45-09.50	Report speech by conference chief H. Syahrir Idris, Ph.D
09.50-10.00	Speech by president of UNIKL Prof. Dato Dr. Mazliham Mohd Su'ud
10.00-10.10	Welcoming speech by Rector of UMMAT Drs.H.Arsyad Abdul Gani, M.Pd.
10.10-10.30	Speech by Central Board Of Muhammadiyah Prof. Dr. H. Lincoln Arsyad, M.Sc.
10.30-11.00	Speech by Governor of NTB Dr.H. Zulkieflimansyah,M.Sc.
10.00-11.10	Signing MoU between UMMAT and UNIKL
11.15-12.15	Keynote Speech I: Prof. Dato Dr. Yahya Ibrahim (Universiti Sultan Zainal Abidin, Trengganu, Malaysia) Title: Muslim friendly tourism as the new growth industry in Malaysia and Indonesia
12.15-13.00	Lunch break and prayer



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
COMMITTEE OF INTERNATIONAL CONFERENCE 2018
on Halal Tourism, Products and Services “Supporting the Achievement of Sustainable Development Goals”
Aruna Hotel | Senggigi Lombok | 30-31st October 2018

Parallel Session 1 - 2

Time	Group A	Group B	Group C	Group D
	Parallel session 1			
13.15-13.30	Neuroscience based Marketing Strategy for Halal Tourism Rizki Edmi Edison University of Muhammadiyah Prof Dr HAMKA	Symbolize “halal” leads sustainable tourism practice: thailand perspectives SK Shahin Hossain, Che Musa Che Omar Asian Institute of Technology, Thailand Universiti Kuala Lumpur Business School	The legal environment's effect on the application of halal tourism standards (products & services) ; Libyan legal system as a case study Ahmed Salem Ahmed International Islamic University Malaysia	Development strategy of Surowiti hill religious tourism in Panceng subdistrict, gresik Tisa Angelia, Eddy Imam Santoso Merdeka University of Surabaya
13.30-13.45	Sharia Compliant Hotel in Malaysia: The Experiences of Islamic Institution Funded Hotels Suhaili Sarif¹, dkk Malaysia	The development of web-based halal information systems to increase community satisfaction :a participatory ergonomics approach (case study in LPPOM MUI Banten) Wahyu Susihono, Tanty Yuanita, Nurtanto, Irhamni ¹ Industrial Engineering Department, Faculty of Engineering, University of Sultan Ageng Tirtayasa ² LPPOM MUI Banten	The relationship of consumer perception of muslim students on label food products packaging with their purchase decision making (Research on Students of Department of Culinary Study Program of UPI) Yulia Rahmawati and Muktiarni <i>Universitas Pendidikan Indonesia</i>	Awareness of Halal Certification In Indonesia Waluyo, Lc., M.A.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
COMMITTEE OF INTERNATIONAL CONFERENCE 2018
on Halal Tourism, Products and Services “Supporting the Achievement of Sustainable Development Goals”
Aruna Hotel | Senggigi Lombok | 30-31st October 2018

13.45-14.00	Understanding the Concerns, Roots, and Challenges of Islamic Sumbawanese Culture and Its Implications for Implementing Halal Tourism Policies Iwan Jazadi, IGA Widari STKIP Paracendekia NW Sumbawa	Developing halal foods for halal tourism Zainuri, T.Sjah, Y. Sulastri, R. Widyasari and R. Nofrida University of Mataram	Tourist Area Floating Market Halal Naturally In The Banjarmasin City, South Kalimantan Budi Suryadi, Bahrudin Ali Ahmad, Husein Abdurahman Lambung Mangkurat University	Modest fashion: diplomatic creativity in supporting halal tourism Arin Fithriana, Woro Nopitasari International Relations, Budi Luhur University Jakarta
14.00-14.15	Implementation of halal products on moeslem traveler’s awareness Asri Pebrianti, Muhammad Bilgary Utama, Terry Oktriviani Advisor by: Dr. Asnita Frida Sebayang, SE., M. Si. NetyKurniaty, S. Si., M. Sc. Universitas Islam Bandung	Participation Of Societyin Tourism Village Development Of Puncak Gebang And Puncak Sosok (Case Study of Tourism Village atPuncakGebangBawuran, Pleret, Bantul, Yogyakarta) Emmita Devi Hari Putri, Dhimas Setyo Nugroho, Citra Unik Mayasari, Devita Yulianintyas Tourism Academy of BSI Yogyakarta	Visual Content Analysis of Japan’s Halal Tourism Vidi Sukmayadi & Ridwan Effendi Universitas Pendidikan Indonesia	The Role of Halal Living on Muslim Millennial in Applying Halal Life Style Fitri Sarasati Universitas Satya Negara Indonesia
Parallel session 2				
14.20-14.35	Muhibbin Action’s Habitus in Commemorating Habib Ali Al-Habsyi’s Haul Representing Sharia Principle of Halal Tourism Performer A Demartoto Universitas Sebelas Maret	The effects of Hotel Image, Brand Image and Employee Performance on Customer Satisfaction of Malay Muslim Youths towards Muslim Friendly Hotels in Kuala Terengganu, Malaysia Nur Adilah binti Adnan Samshul Amry bin Abdul Latif International Islamic University Malaysia	The role of religiosity on the influence of muslim customer perceived value to customer satisfaction of islamic banking Yayuk Sri Rahayu University of Maulana Malik Ibrahim Malang	Halal food as one of the attraction component in islamic tourism Norwani Mohd Nazari , Sharina Osman <i>UniKL Business School, Universiti Kuala Lumpur</i>



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
COMMITTEE OF INTERNATIONAL CONFERENCE 2018
on Halal Tourism, Products and Services “Supporting the Achievement of Sustainable Development Goals”
Aruna Hotel | Senggigi Lombok | 30-31st October 2018

14.35-14.50	North Lombok agrotourism is and supports halal tourism Zainuri, Taslim Sjah, Ahmad Sauqi, Jayaputra University of Mataram, Indonesia	Perceptions of the image of halal food among non-muslim: a qualitative enquiry Sharina Osman <i>Universiti Kuala Lumpur Business School</i>	Increasing Competitiveness Sustainable Halal Tourism Indonesia (Case Study: West Nusa Tenggara) Fatkurrohman Universitas Gadjah Mada	Halal Food In Tourism Destination of West Nusa Tenggara Dr. Siti Hasanah SH.,MH Law Faculty of Muhammadiyah University Mataram
14.50-15.05	The strengthening halal tourism based on prophetic islamic law through the historical social inference of the Sasak, Samawa and Mbojo Nurjannah S , Rina Rohayu H , Khudzaifah Dimiyati, Absori Muhammadiyah University of Mataram University of Muhammadiyah Surakarta	The quality and shelf life of Ready-to-use jor shrimp paste affected by heating time Baiq Rien Handayani ¹⁾ , Bambang Dipokusumo ²⁾ , Wiharyani Werdiningsih ¹⁾ , Sitta Fitri Rahmadhina University of Mataram, West Nusa Tenggara, Indonesia	The effect of ethnosentrism and products knowledge to the buying interest of product “tembe mee Donggo” Sri Ernawati, MM, Kamaluddin, MM, Ita Purnama, M.Pd Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima, Indonesia	Training essentials for food industries for halal certification in Malaysia Abdul Manan Bin Dos Mohammed
15.05-15.20	A Thousand-Mosque Island as an Identity of Lombok as Halal Tourist Destination S Jayadi, A Demartoto, D T Kartono Universitas Sebelas Maret Surakarta	The moderating effect of social media on the brand loyalty and brand engagement in modest fashion industry: a structural equation modeling approach Ami Suhana Abdul Menon, Mohd FaridShamsudin, IlhamSentosa Universiti Kuala Lumpur Business School	Optimizing of teacher’s role of early childhood education teacher in introducing halal and thoyyib food W Dyah Laksmi Wardhani, Sawitri, Komarayanti, Misyana And Tri Ending Jatmikowati UM. Jember	An operational shariah compliant hotel requirement: Malaysian experiences Che Musa Che Omar, Noormuthah, Mohamad Ali Adha, Mohammad Serazul Islam, Malaysia



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
COMMITTEE OF INTERNATIONAL CONFERENCE 2018
on Halal Tourism, Products and Services “Supporting the Achievement of Sustainable Development Goals”
Aruna Hotel | Senggigi Lombok | 30-31st October 2018

15.20-16.00	Coffee break and prayer			
16.00- 17.00	Keynote speech II: Prof. Dr. Din Wahyudin, M.A . (Senior Lecturer of UPI Bandung) Title: Customer education and customer behavior on halal food in Indonesia			
19.30 -21.30	Gala Dinner			
	Welcoming performance by UMMAT students			
	Welcoming speech by the host (Provincial Government of NTB)			
	Dinner and entertainment			



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
COMMITTEE OF INTERNATIONAL CONFERENCE 2018
on Halal Tourism, Products and Services “Supporting the Achievement of Sustainable Development Goals”
Aruna Hotel | Senggigi Lombok | 30-31st October 2018

Day Two: 31 October 2018

08.00-09.00	Registration
09.00-10.00	Keynote speech III: Emeritus Prof. Dato Dr. Mohd Azmi Mohd Noor
10.00-10.15	Coffee break

Parallel Session 3 – 5

Time	Group A	Group B	Group C	Group D
	Parallel session 3			
10.20-10.35	The quality and shelf life of ready-to-use JOR shrimp paste affected by heating time Baiq Rien Handayani, Bambang Dipokusumo, Wiharyani Werdiningsih, Sitta Fitri Rahmadhina University of Mataram	The Influence of Perceived Value Dimensions on Tourist Interest in Revisiting Lombok with Satisfaction as Intervening Variable Selva and Dwi Tesna Andini Muhammadiyah University of Mataram	Developing Computer Based Test (CBT) to Improve Students' Achievement. Irawati, Ika & Fitriati, Ita STKIP Taman Siswa_	Presenting unique Merariq tradition of Plambik community for cultural tourism Sulistyarini University of Mataram
10.35-10.50	Integration concept of entrepreneurship character in science education Muhammad Nizaar Muhammadiyah University of Mataram	An Assessment Of Local Economic Empowerment Using Halal Tourism Approach: A Case From Sembalun District East Lombok, Indonesia (Ima Rahmawati Sushanti, dkk) Muhammadiyah University of Mataram	The Effectiveness of Phonics Approach in Teaching Reading Atika Salman Paris Universitas of Mataram, Indonesia	Reconstructing Norms and Values in Gandrung Dance for Halal Tourism in West Nusa Tenggara Catur Karina Swandewi School of Education, University of Mataram, Indonesia
10.50-11.05	Islamic perspective in Merariq tradition of Sasak people as a tourism icon in Lombok Rohana, Iwin Ardyawin Muhammadiyah University Mataram	Study of syahriah tourism development to realize halal tourism in West Nusa Tenggara province Erwin Asidah, SE.,MM Muhammadiyah University Mataram	Personal and Collective Identity: The Analysis of Conversational Identity of Go-Car Driver Talk in Mataram Wahyu Setiawati University of Mataram	Rimpu: An Overview of Symbolic Meaning Suryani Octavianingsih University of Mataram
Time	Group A	Group B	Group C	Group D



11.05-11.20	Mamece tradition as a medium for culture literacy in developing tourism potency in pagutan village of central Lombok, NTB Rohana, Lalu Hendra Maniza Muhammadiyah University Mataram	Concepts of halal tourism accommodation in NTB province referred to local government law number 2 year 2016 on halal tourism Ady Supyadi, Hilman Syahrial Haq, dan Hamdi Muhammadiyah University Mataram	Choice constructions of Indonesian muslimah in purchasing halal cosmetics Rishan Adha, Selva Muhammadiyah University of Mataram	Support Vector Regression for Modeling Effect of Education Rate On Life Expectancy Rate In Indonesia Muhammad Ghazali, Ita Fitriati, Ramdani Purnamasari STKIP Taman Siswa Bima
Parallel session 4				
11.25-11.40	Implementation of regional regulation of West Nusa Tenggara province number 2 of 2016 on halal tourism in West Nusa Tenggara Dr. H. Raddana, M.Pd., M.Si & Dr. Ida Surya, SH., MH IPDN Praya NTB	A Comparative Study Of Speech Levels In Kelanjut Lauq Central Lombok And Kelayu East Lombok Husnawati University of Mataram	Values and symbol of Pujawali (perang topat) tradition for halal tourism Musniati FKIP University of Mataran	Code-mixing as a promotion strategy in shopping centres Novia Sophia Farida
11.40-11.55	The effects of Hotel Image, Brand Image and Employee Performance on Customer Satisfaction of Malay Muslim Youths towards Muslim Friendly Hotels in Kuala Terengganu, Malaysia Samshul Amry Abdul Latif and Nur Adilah Adnan	Identifying Conversational Structures and strategies between Guide and Foreign Guests in Transactional Negotiation of Tour Service (Transport Service) Irsan Hambali	Analysis of linguistic strategies in language power as use by superior-subordinate in sasak community Baiq Anita Rahmi Mataram University	Diction and social status in Sasak language Istikhorini Atika Mataram University
11.55-12.10	Effective Halal Assurance Assessment and Food Safety for Small and Medium Food Supplier in Indonesia Nurhayati, Wahyu Susihono	Mixing Languages, Identities, and Cultures: The Potential of Jantuk Community for Cultural Tourism Destination in Central Lombok Fitriah Fahrudiningrum Mataram University	Exploring Learners' Perceptions and Experiences of Native English Speakers' Roles in Learning Process: A Case Study at Dila Samawa English Club Sumbawa Besar Darmanto , Universitas Samawa	Symbolism in boho oi ndeu, a marriage ritual of dou Donggo Subari Mataram University
12.10-13.10	Lunch break and prayer			



on Halal Tourism, Products and Services “Supporting the Achievement of Sustainable Development Goals”

Parallel session 5				
Time	Group A	Group B	Group C	Group D
13.15-13.30	Perception and Community Attitude to Potency Forest University of Education University Muhammadiyah Mataram As A Sharia Tourism Object (Halal Tourism) Mustamin, Junaidin, Lukman Muhammadiyah University of Mataram	Promotion Strategies of Tourism Office of Mataram City To Realize Halal Tourism Destination Rahmad Hidayat, M. Awaluddin, Mardiah Muhammadiyah University Mataram	The effectiveness of problem based learning (PBL) in teaching reading Ahmad Zuhri Rosyidi Mataram University	The potential use of javaness cultural ritual ceremony “tidak siten” for halal tourism in West Nusa Tenggara Muhammad Gilar
13.30-13.45	The Function of Traditional Ceremony of Pamali Manggodo in Traditional Farming Activities in Sambori Village Junaidin, Sugeng Utaya, I Komang Astina, Singgih Susilo Muhammadiyah University of Mataram State University of Malang	Maintenance of the refined language among the noble <i>Sasak</i> family in Bertais Lombok Nurlaela Hasanah Universitas of Mataram	The effectiveness of Scientific Learning based on the terms of Student Understanding on Complex Analysis Mariamah STKIP Taman Siswa Bima.	The social equality of children with special education needs in Mataram Astrit Maria Mataram University
13.45-14.00	Nationalism Values of Local Content History Subjects “NW” Themes on Pluralism and Unity Sense Students in MA NW of Mataram City Faidin, Agus Mulyana, and Helius Sjamsuddin Education University of Indonesia	Halal Tourism: Opportunities, Challenges and Economic Impacts Prof. Dr. Shoukat Parvez Global Halal System, Thailand	The radical ideology in poem “nggahi dana” in society's game in Dompu regency: hermeneutic study Irwansyah, Arifuddin, Kamaludin Yusra University of Mataram	Mauled festival as halal tourism events Nur Alfilail University of Mataram



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
COMMITTEE OF INTERNATIONAL CONFERENCE 2018
on Halal Tourism, Products and Services “Supporting the Achievement of Sustainable Development Goals”
Aruna Hotel | Senggigi Lombok | 30-31st October 2018

Time	Group A	Group B	Group C	Group D
14.00-14.15	Form of political party coalition in the discussion of local government law number 2 year 2016 on halal tourism of NTB province Ayatollah Hadi, Yudhi Lestanata, Dedy Iswanto Muhammadiyah University Mataram	The spread of Lebo tourism potency in West Sumbawa regency Ibrahim, Siti Hasanah, Sahrul, Usman Munir, Erwin Muhammadiyah University Mataram	Developing Arabic language curriculum for syahriah tourism in Lombok Dr. Nasaruddin, M.Pd PBA Muhammadiyah University Mataram	Social identity construction and English language learning Syahrir Idris, Ph.D Muhammadiyah University Mataram
	Halal tourism in honorific speech acts perspectives Habiburrahman, M.Pd., Nurmiwati, M.Pd, Drs. Akhmad H.Mus., M.Hum Muhammadiyah University Mataram			
14.20-15.20	Closing Ceremony, Coffee break, prayer			

Note: (1) the schedule is to be updated based on the papers received by the committee

(2) if any presenter/s who are not available on this schedule, please contact us soon through +6281805748870 or icht.ummat@gmail.com


Mataram, 4 October 2018





ICHTPS 2018

LOMBOK - INDONESIA
www.icht.ummat.ac.id
icht.ummat@gmail.com



CERTIFICATE OF APPRECIATION

No: 01/PAN.ICHTPS/UMMAT/X/2018

This certificate is presented to:


SITI HASANAH

as **PRESENTER**

at the 1st International Conference on Halal Tourism, Products and Services:
Supporting the Achievement of Sustainable Development Goals
held in Aruna Senggigi Hotel and Resort from October 30 to 31, 2018.

Mataram, October 31, 2018

Universitas Muhammadiyah Mataram
Rector,




[Signature]
Drs. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd.

ICHTPS Committee Chair,



[Signature]
H. Syahrir Idris, M.A., Ph.D.

**WELCOME TO LOMBOK WEST
NUSA TENGGARA**





Halal Food in Tourism Destinations in West Nusa Tenggara (Makanan Halal Pada Destinasi Wisata Di Nusa Tenggara Barat)

SITI HASANAH



Abstract

Halal boils down to the Islamic belief in what is permissible, and haram for things that are prohibited, the arrangement refers to the Qur'an. This halal standard is used as a reference by world tourism destinations in the last decade, not least in West Nusa Tenggara Indonesia. Halal brands on food products served in tourist destinations tend to only see halal from the aspect of food, while the processing process is ruled out, whereas the processing aspect is the most important part as a determinant of halal and illegitimate food according to Islamic law. Even halal food ingredients can be haram if processed in ways that do not conform to the standardization of Islamic law. Determination of criteria and standardization of food according to Islamic law on halal tourist destinations is important so that Muslim tourists are not fooled by the halal brand but in fact it is not halal. Standardization of halal food according to Islamic law and halal food comparison in halal tourist destinations in West Nusa Tenggara is the focus of the study in this paper. Keywords: halal food, tourist destinations, Islamic law..

Abstrak

Halal bermuara dari keyakinan Islam terhadap hal yang dibolehkan, dan haram untuk hal yang dilarang, pengaturannya merujuk pada Al-Qur'an. Standar halal inilah yang dijadikan acuan oleh destinasi wisata dunia pada dekade terakhir, tidak terkecuali di Nusa Tenggara Barat Indonesia. Brand halal pada produk makanan yang disajikan pada destinasi wisata cenderung hanya melihat halal dari aspek bahan makanan, sedangkan proses pengolahan dikesampingkan, padahal aspek pengolahan merupakan bagian terpenting sebagai penentu halal dan haramnya makanan menurut hukum Islam. Bahkan bahan makanan yang halal bisa menjadi haram apabila diolah dengan cara-cara yang tidak sesuai standarisasi hukum Islam. Penentuan kriteria dan standarisasi makanan menurut hukum Islam pada destinasi wisata halal penting dilakukan agar wisatawan muslim tidak terkecoh dengan brand halal namun nyatanya tidak halal. Standarisasi makanan halal menurut hukum Islam dan komparasi makanan halal pada destinasi wisata halal di Nusa Tenggara Barat menjadi fokus kajian dalam tulisan ini.

Kata Kunci : makanan halal, destinasi wisata, Hukum Islam.

INTRODUCTION

Terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisata ke Nusa Tenggara Barat, terutama wisatawan muslim

Dampak dari promosi wisata halal yang menjadi brand unggulan wisata yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat sejak Tahun 2016.

Brand halal pada makanan yang disajikan pada destinasi wisata di sebagian besar hotel dan restoran di NTB belum sesuai standar halal yang terdapat dalam ketentuan Aqur'an sebagai muara standarisasi makanan halal menurut hukum Islam.

Pasal 12 Perda No 2 Tahun 2016: bahwa Industri pariwisata halal adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip-prinsip syari'ah sebagaimana yang ditetapkan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia). Standarisasi makanan dan minuman halal menurut Islam diatur dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Fatwa Halal.

PROBLEM

Bagaimana standar pengolahan makanan halal pada destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat?

Bagaimana standar pengolahan makanan halal menurut Hukum Islam?

METHODOLOGY

COMPARATIVE
METHODOLOGY

PEMBAHASAN



1. Makanan halal pada destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat

Jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke NTB, khususnya wisatawan muslim pada tahun 2016 sebanyak 6000 orang.

Standarisasi makanan halal pada destinasi-destinasi wisata di NTB bermuara pada ketentuan Al-Qur'an yang memuat secara tegas tentang jenis-jenis makanan yang diharamkan.

Realita yang ada saat ini makanan yang disajikan pada hotel dan restoran yang ada di destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat belum sepenuhnya menggunakan standarisasi halal menurut Islam.

Dalam praktek konsep wisata halal yang diterapkan pada destinasi wisata di NTB belum sepenuhnya menerapkan standarisasi halal menurut MUI, karena sebagian besar hotel dan restoran di NTB baru mendapat sertifikat halal MUI kriteria halal 1

Data Dinas Budaya dan Parawisata NTB tahun 2014 menyebutkan terdapat 891 hotel dengan total 9,015 kamar, dan pada tahun yang sama jumlah rumah makan yang termasuk kelompok restoran adalah 1379 unit. Pada Tahun 2015 MUI Provinsi NTB telah menerbitkan 170 sertifikasi untuk hotel, restoran, catering, dan produk olahan. Tahun 2016 MUI NTB menargetkan 500 sertifikat halal. Hampir 99 % hotel dilombok kini sudah memenuhi katagori halal 1 dengan kelengkapan fasilitas ibadah, mulai dari tempat wudhu, mushola, hingga penyediaan sajadah.

Kriteria halal pada hotel dan restoran di NTB diklasifikasi dalam tiga kriteria yaitu kriteria halal 1(satu), halal 2(dua), dan kriteria mutlak.

Kriteria halal 1(satu) adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim. Fasilitas tersebut seperti sajadah, Al Qur'an, sarung, mukenah, mushollah dan arah kiblat.

Kriteria halal 2(dua) adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim

Kriteria mutlak adalah ketentuan dan persyaratan minimal tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh pengusaha hotel sehingga dapat diakui sebagai usaha hotel syariah dan memperoleh sertifikat usaha hotel syariah. Sertifikat halal adalah bukti yang diberikan oleh DSN MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian standarisasi halal syariah

Kriteria halal 1 yang telah diterapkan pada sebagian besar hotel dan restoran di NTB sebenarnya belum memberikan jaminan kepada wisatawan muslim terhadap kekhallalan makanan dan minuman yang di konsumsinya, karena hotel dan restoran di NTB sebagaian besar baru terdaftar pada kriteria halal 1 yang hanya memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana ibadah, padahal standarisasi makanan justru yang paling penting.

- ⦿ Makanan menjadi penentu kualitas dan keabsahan ibadah diterima atau tidak ibadahnya oleh ALLah SWT, karena ada korelasi antara ibadah dan makanan yang masuk kedalam tubuh manusia menurut pandangan Islam. Dalam sebuah hadis, dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda yang artinya, " Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan kaum mukmin dengan apa yang telah Ia perintahkan kepada para rasul. maka Allah SWT berfirman yang artinya, "Wahai para rasul makanlah dari yang baik dan beramal salehlah". Allah berfirman yang artinya." Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya saja kamu menyembah." (Qs. Al-Baqarah:172)

Qs. Al-Baqarah:172, menjadi dasar rujukan wajib bagi orang muslim untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Wajib artinya bila dilakukan mendapat pahala dan bila dilanggar ganjarannya dosa, karena menjaga kualitas makanan yang masuk kedalam tubuh menjadi bagian dari akidah dan wujud ketaatan ummat muslim kepada Allah SWT, sehingga setiap makanan yang dikonsumsi harus jelas kehalalannya. Ketentuan halal dan haram terintegrasi ke dalam suatu kerangka keimanan (*akidah*), syariat, dan akhlak. Dari aspek syariah, bagi kaum Muslim, syariat menuntut ketaatan dan merupakan fokus keimanan

Data di atas menunjukkan bahwa sebgayaan besar hotel dan restoran pada destinasi wisata di NTB belum memenuhi standarisasi halal dalam pengolahan produk makanan, karena pengolahan makanan halal masih diolah pada dapur yang sama dengan makanan haram. Pengolahan yang dilakukan pada tempat yang sama dan menggunakan alat yang sama akan mencemari zat makanan halal sehingga menjadi haram. Dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 bagian ketuju poin 3 tentang masalah mencuci bekas babi dan anjing harus dilakukan dengan cara a. Caranya di-*sertu* (dicuci dengan air 7 x yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama). b. Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non babi meskipun sudah melalui proses pencucian.

2. Makanan Halal Menurut Hukum Islam

Al-Qur'an surat Al Maidah 88 Allah berfirman yang artinya: dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezeqikan kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah dan kamu beriman kepadaNya. Dalam surat An Nahl 114 Allah SWT berfirman yang artinya Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeqi yang diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepadaNya. Pelarangan tentang perintah Allah untuk memakan makanan yang haram diatur secara khusus tentang jenis-jenisnya. Dalam surah Al-Baqarah 173 Allah berfirman yang artinya: sesungguhnya Allah yang mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.

○ KRITERIA MAKANAN HARAM MENURUT ISLAM

a). Bangkai (sesuai dengan Alquran surah al-Mâ'idah ayat 3) yang artinya diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan di haramkan juga mengundi nasib dengan anak panah (mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaKu. Pada hari ini telah Kusempurnakan agamamu, dan telah Kucukupkan nikmat-Ku kepadamu, dan telah Ku ridhoi Islam itu menjadi agamamu. Maka barang siapa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Al-Qur'an surat Al Maidah 88 Allah berfirman yang artinya: dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezeqikan kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah dan kamu beriman kepadaNya. Dalam surat An Nahl 114 Allah SWT berfirman yang artinya Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeqi yang diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepadaNya. Pelarangan tentang perintah Allah untuk memakan makanan yang haram diatur secara khusus tentang jenis-jenisnya. Dalam surah Al-Baqarah 173 Allah berfirman yang artinya: sesungguhnya Allah yang mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.

⦿ KRITERIA MAKANAN HARAM MENURUT ISLAM

a). Bangkai (sesuai dengan Alquran surah al-Mā'idah ayat 3) yang artinya diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan di haramkan juga mengundi nasib dengan anak panah (mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaKu. Pada hari ini telah Kusempurnakan agamamu, dan telah Kucukupkan nikmat-Ku kepadamu, dan telah Ku ridhoi Islam itu menjadi agamamu. Maka barang siapa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

b. Darah, ayat-ayat Al-Quran yang menetapkan keharaman darah adalah al-Baqarah 172-173, al-Mâ'idah ayat 3

c. Babi, dasar yang mengharamkan daging babi adalah Alquran surah al-Baqarah 173, al-Mâ'idah ayat 3

d. Penyembelihan untuk Selain Allah, dasar yang mengharamkan penyembelihan untuk selain Allah terdapat pada surah al-Baqarah 173, al-Mâ'idah 3.

e. Al-Mawqûdzah, asal kata al-wâqidz konotasinya adalah sebuah pukulan yang keras. Adat semacam ini sering dilakukan oleh bangsa jahiliah. Mereka memukul binatang ternaknya dengan kayu hingga mati untuk di persembahkan kepada tuhan-tuhan mereka, lalu mereka membuatnya sebagai jamuan. Hewan yang dipukul dengan batu atau tongkat hingga menyebabkan dia mati tanpa melalui proses penyembelihan.

f. Al-Mutaraddiyah, Hewan yang terlempar dari tempat yang tinggi sehingga menyebabkan dia mati, baik jatuh dari gunung, sumur, lubang, atau tempat lainnya.

g. Al-Natihah yang berarti sesuatu yang menjadi korban, yaitu hewan yang tertimpa oleh hewan lain dan menyebabkan mati tanpa proses penyembelihan syar'i

h. Al-Sabu'u, yaitu hewan yang dimakan oleh binatang buas. Binatang yang bertaring seperti singa atau harimau, atau dimangsa burung yang mempunyai kuku yang panjang dan tajam seperti elang dan garuda. Yang dimaksud di sini adalah hewan yang sebagian anggota tubuhnya sudah dimakan oleh binatang buas

i. Al-Nusub /Al-Nasb adalah batu yang didirikan di sekitar Ka,bah mereka menyembelih binatang di atas batu tersebut untuk pengorbanan dan pendekatan diri ke pada tuhan. Sebagian orang menyebutkan bahwa nasb adalah berhala.

◉ MAKANAN HALAL DALAM ISLAM

A. Halal secara zat artinya makanan-makanan selain yang secara jelas diatur dalam Al-Qur'an tentang kriteriannya seperti darah, bangkai, babi, anjing, semua binatang yang mati tidak melalui proses penyembelihan, termasuk binatang yang mati dalam pengangkutan. Bahan dasar makanan tidak boleh mengandung atau tercampur dengan makanan yang diharamkan, bahkan dalam hal penyimpanan makanan halal dan makanan haram secara bersamaan atau berdekatan akan menyebabkan tercemarnya sat halal oleh yang haram. Halal cara memperolehnya artinya makanan harus diperoleh melalui cara-cara yang baik bukan hasil dari perbuatan yang dilarang seperti mencuri, merampok, menipu, ribah, hasil zina dan lainnya

Halal cara memprosesnya artinya makanan harus diproses, diolah dan disajikan dengan cara-cara yang sesuai dengan standarisasi Islam seperti hewan harus disembelih oleh orang muslim dengan menyebut nama Allah, penyembelihan hewan bukan untuk sesembahan, darah yang keluar dari binatang disembelih harus lancar dan tuntas, dilakukan secara santun dan harus menggunakan pisau yang tajam, daging atau bahan tidak boleh tercemar atau tercampur oleh sat haram tercemar bisa melalui bahan baku, bumbu, tercampurnya alat yang digunakan. Alat yang digunakan untuk mengolah makan juga harus terpisah dengan alat pengolahan makanan haram, seperti perabot yang bersih dari zat yang mengandung bahan makanan yang diharamkan, seperti alat masak dan alat saji yang digunakan secara bergantian dengan makanan haram tanpa melalui proses sertu menurut Islam sebagaimana diatur dalam Fatwa MUI No 4 Tahun 2003 bagian ketujuh poin 3

KESIMPULAN

Mengonsumsi makanan halal hukumnya wajib bagi umat muslim. Wisata halal adalah wujud resposibilitas dunia wisata untuk melindungi kepentingan dan kenyamanan umat muslim untuk berwisata. Geliat wisata halal secara global telah menggiring Indonesia juga untuk menerapkan konsep ini, walaupun secara yuridis baru Provinsi NTB yang telah menindaklanjutinya dengan perda yaitu Perda Provinsi NTB No 2 Tahun 2016 Tentang Parawisata Halal. Praktek wisata halal di NTB semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah wisatawan khususnya wisatawan muslim yang datang berkunjung ke NTB. Namun ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi yaitu berkaitan dengan pemurnian konsep wisata halal yang benar-benar sesuai standarisasi syariah, terutama dalam aspek pengolahan makanan dan minuman karena untuk saat ini masih banyak hotel dan restoran di NTB yang belum bersertifikasi halal.



TERIMA-KASIH

Makanan Halal Pada Destinasi Wisata di Nusa Tenggara Barat

¹Siti Hasanah, ²Fitriani Amelia, ³Yulias Erwin

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia

¹sitihasanah@gmail.com, ²fitrianiamelia@gmail.com, ³yuliaserwin@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: July 12, 2018 Accepted: September 30, 2018	<i>The term halal roots from Islamic faith based on the teaching of Quran and Sunnah. This concept has recently been embraced in the management of tourism worldwide, including one in Indonesia province of West Nusa Tenggara. Halal brand attached to food products provided at tourist destinations tend to be seen from the aspect of ingredients while neglecting the aspect of processing. In fact, both aspects are inseparable in determining whether or not a product is halal according to Islamic law or sharia. This paper aims to explore processing standard of halal food at tourist destinations in West Nusa Tenggara and compare the processing with that of Islamic sharia. Comparative method was used to compare the standardization of halal food available at tourist destinations and the standardization based on sharia. The findings indicate that practice of halal tourism in West Nusa Tenggara increases evidenced in the increase of Moslem travelers visiting this province. However, the processing of food and beverages need to improve in order to comply with sharia standard as there are a number of hotels and restaurants in the region that have yet to receive a halal certificate from the authority, in this case the Indonesian Board of Islamic Scholars (MUI).</i>
Keywords Makanan Halal Destinasi Wisata	
Support by: 	 This is an open access article under the CC-BY-SA license

PENDAHULUAN

Berwisata sudah menjadi bagian kebutuhan hidup manusia saat ini. Kepenatan yang dilakoni manusia dalam rutinitas kerja membutuhkan tempat yang tenang dan nyaman untuk beristirahat. Pariwisata secara fungsional digunakan manusia untuk menemukan ketenangan, kebahagiaan dalam memaknai kehidupannya. Trend peningkatan kebutuhan manusia untuk berwisata dapat dilihat dari data perkembangan jumlah wisatawan dalam beberapa dekade terakhir. Dinamika pariwisata dunia dalam tiga tahun terakhir dipengaruhi oleh peningkatan jumlah perjalanan antar negara dan pertumbuhan perekonomian terutama di kawasan Asia Pasifik. Total wisatawan dunia pada tahun 2014 mencapai 1.110 juta perjalanan luar negeri atau tumbuh 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 lebih dari 300 juta (27,1% dari total wisatawan dunia) melakukan wisata ke Asia dan 96,7 juta di antaranya masuk ke Asia Tenggara. Sementara pada tahun 2015 ditengah situasi global yang tidak kondusif, perjalanan wisatawan dunia masih tumbuh 4,5%. Jadi, pariwisata tetap mengalami pertumbuhan signifikan.

Makanan dan minuman menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebutuhan wisatawan di daerah-daerah tujuan wisata. Corak dan cita rasa makanan menjadi salah satu magnet wisata, yang biasanya dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan seperti makanan halal. Namun ada kekhawatiran khususnya wisatawan muslim tentang kekhatalan makanan yang tersedia pada destinasi-destinasi wisata. Makanan halal adalah makanan yang boleh atau wajib

dikonsumsi oleh ummat muslim. Wajib yaitu suatu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan mendapat dosa. Bila dilihat dari konteks ini maka perlu dilakukan upaya pemurnian standarisasi makanan halal pada destinasi wisata yang sesuai menurut Islam.

Program wisata halal telah lama dikenal dan diterapkan oleh negara-negara yang menjadi icon wisata dunia seperti Jepang, Turki, Malaysia, Thailand, Dubai, Inggris, Korea Selatan, tidak terkecuali Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi pertama di Indonesia yang serius menerapkan konsep wisata halal, yang ditata secara yuridis melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Parawisata Halal. Tujuan pemerintah NTB membentuk Perda tentang wisata halal adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para wisatawan muslim berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasana yang sesuai dengan standarisasi halal menurut Islam. Wisata halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syariah. Harapan ini nampaknya sulit untuk bisa terealisasi secara maksimal, karena sampai saat ini masih banyak hotel dan restoran di NTB yang belum sepenuhnya menerapkan konsep wisata halal terutama berkaitan dengan pengolahan produk makanan dan minuman.

METODE

Metodologi yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode komparasi atau perbandingan. Dengan metode ini penulis akan membandingkan standarisasi makanan halal yang ada pada destinasi-destinasi wisata di NTB dengan standarisasi makanan halal sesuai hukum Islam. Melalui metode ini nantinya akan dilihat apakah standarisasi makanan halal yang ada pada destinasi-destinasi wisata di NTB sudah sesuai dengan standarisasi hukum Islam atau belum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makanan halal pada destinasi wisata di Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat atau biasa dikenal dengan sebutan NTB adalah sebuah provinsi berada di bagian timur Indonesia. Wilayah NTB terdiri dari dua buah pulau yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. NTB diapit oleh dua destinasi wisata dunia yaitu pulau Komodo dibagian timur dan Pulau Bali di bagian barat. Pulau seribu masjid adalah julukan dari pulau lombok yang menjadi salah satu bagian dari provinsi NTB. Julukan ini bermakna bahwa di pulau lombok sangat banyak mesjid sehingga menjadi karakter khas daerah ini yang membedakannya dengan daerah lain. Berdasarkan data terdapat 9000 mesjid besar dan kecil di pulau seluas 5.435 Km². Alam nan eksotik dengan kultur sosial, agama dan mayoritas masyarakat muslim menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan terutama wisatawan muslim untuk datang berwisata, ditambah lagi dengan posisi strategis NTB yang berada pada alur lintas dua destinasi wisata dunia ikut menopang peningkatan jumlah wisatawan ke NTB, khususnya wisatawan muslim. Data yang diperoleh bahwa jumlah wisatawan muslim yang datang berkunjung ke NTB pada tahun 2016 sebanyak 6000 orang.

Geliat peningkatan kunjungan wisata muslim ke NTB menuntut para pengelola wisata untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana sesuai standarisasi syariah. Adapun kriteria umum pariwisata syariah ialah; Pertama, memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum. Kedua, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan. Ketiga, menghindari kemusyrikan dan khurafat. Keempat, bebas dari

maksiat. Kelima, menjaga keamanan dan kenyamanan. Keenam, menjaga kelestarian lingkungan. Ketujuh, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal. Makanan halal merupakan salah satu kebutuhan mendasar wisatawan muslim, karena makanan merupakan kebutuhan primer penunjang hidup manusia. Secara etimologi makan berarti memasukkan melalui mulut, sedangkan makanan adalah segala sesuatu yang dikonsumsi oleh manusia berupa makanan pokok maupun makanan lainnya. Makanan dalam ensiklopedi hukum Islam ialah segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia atau sesuatu yang dapat menghilangkan lapar. Makanan yang boleh dimakan oleh orang Islam adalah makanan halal, sehingga ketersediaan makanan halal pada destinasi-destinasi wisata penting untuk dijamin kehalalannya sesuai standarisasi Islam.

Standarisasi makanan halal pada destinasi-destinasi wisata di NTB bermula pada ketentuan Al-Qur'an, yang memuat secara tegas tentang jenis-jenis makanan yang diharamkan. Surat Al Maidah ayat 3 : Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, (daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih (sebelum habis nyawanya) dan yang disembelih atas nama berhala dan (diharamkan juga). Standarisasi makanan halal dalam Islam bukan hanya dari aspek bahan semata, melainkan bersifat menyeluruh mulai dari bahannya, cara memperolehnya, proses pengolahannya, karena makanan halalpun menjadi tidak halal apabila berdampak kepada hal-hal tertentu seperti mabuk. Dalam Al Qur'an Surat Annhal ayat 67 : Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang memikirkan. Standarisasi halal dalam makanan dan minuman meliputi: halal secara zatnya, halal cara memprosesnya, halal cara memperolehnya.

Kriteria makanan haram di atas menunjukkan bahwa makanan-makanan selain yang disebutkan tersebut hukumnya halal dari aspek bahannya. Namun makanan yang bahannya halal bisa menjadi haram apabila diolah dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan standarisasi Islam. Untuk menentukan standarisasi halal dilakukan oleh lembaga tertentu yaitu DSN MUI. Standarisasi inilah yang dijadikan acuan dalam menentukan standar kehalalan makanan pada destinasi wisata di NTB. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 12 Perda No 2 Tahun 2016 yang mengatakan bahwa Industri pariwisata halal adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip-prinsip syari'ah sebagaimana yang ditetapkan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia). Standarisasi makanan dan minuman halal menurut Islam diatur dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Fatwa Halal.

Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 terdiri dari tujuh bagian. Kriteria minuman yang halal menurut standarisasi MUI adalah setiap minuman atau makanan yang tidak memabukkan. Minuman/khamr adalah setiap yang memabukkan baik berupa minuman, makanan maupun lainnya hukumnya adalah haram. Selain makanan dan minuman yang memabukkan bahan tambahan makanan seperti Ethanol, Fusel oil, Ragi, dan Cuka atau senyawa murni yang bukan berasal dari khamr adalah halal. Senyawa ini akan menjadi mubah apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi, dan haram apabila dalam hasil produk akhirnya masih terdeteksi. Standarisasi halal dalam Islam tidak hanya dalam kehalalan bahannya, melainkan juga proses pengolahan bahan seperti dalam hal pemotongan hewan. Hewan yang halal dagingnya adalah hewan yang disembelih oleh orang yang beragama Islam dan akil baligh yang dilakukan dengan cara: a) membaca "basmalah" saat menyembelih; b) menggunakan alat potong yang

tajam; c) memotong sekaligus sampai putus saluran pernafasan/ tenggorokan (hulqum), saluran makanan (mari'), dan kedua urat nadi (wadajain); d) pada saat pemotongan, hewan yang dipotong masih hidup. Pemingsanan hewan (stunning) hukumnya boleh dengan syarat: tidak menyakiti hewan yang bersangkutan dan sesudah di-stunning statusnya masih hidup (hayat mustaqirrah), sedangkan pemingsanan secara mekanik, dengan listrik, secara kimiawi ataupun cara lain yang dianggap menyakiti hewan, hukumnya tidak boleh.

Masalah penggunaan nama bahan makanan dan minuman juga memiliki standar dan kriterianya menurut Fatwa MUI. Menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan, mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan, kecuali yang telah mentradisi ('urf) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan, makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (flavour) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon flavour, dan makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan hukumnya haram. Sedangkan penggunaan media pertumbuhan/mikroba hukumnya halal bila berasal dari media pertumbuhan yang suci dan haram bila tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang najis dan haram. Produk mikrobial yang langsung dikonsumsi yang menggunakan bahan-bahan yang haram dan najis dalam media pertumbuhannya baik pada skala penyegaran, skala pilot plant, dan tahap produksi hukumnya haram. Produk mikrobial yang digunakan untuk membantu proses memproduksi produk lain yang langsung dikonsumsi dan menggunakan bahan-bahan haram dan najis dalam media pertumbuhannya, hukumnya haram. Produk konsumsi yang menggunakan produk mikrobial harus ditelusuri kekhahalannya sampai pada tahap proses penyegaran mikroba.

Selain bahan makanan haram yang secara jelas diatur dalam Al Qur'an seperti bangkai, darah, daging babi, (daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh ditanduk dan yang diterkam binatang buas terdapat juga bahan makanan lain yang di haramkan seperti kodok. Dasar pertimbangan yang menjadi alasan diharamkannya kodok adalah karena faktor lingkungan. Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang membunuh kodok. Jadi, haram membunuh dan memakan kodok. Bagian terakhir Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 mengatur tentang syarat mencuci bekas anjing dan babi. Membersihkan bekas babi dan anjing dilakukan dengan cara di-sertu (dicuci dengan air 7 x yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama), dan suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non babi meskipun sudah melalui proses pencucian.

Untuk memperjelas status atau kekhalaan makanan dan minuman sesuai standar hukum Islam dilakukan melalui tahapan: 1) penetapan kekhalaan produk dilakukan oleh MUI, 2) penetapan kekhalaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam sidang fatwa halal, 3) Sidang Fatwa halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengikutsertakan pakar, unsur kementerian dan lembaga, dan/atau instansi terkait. 4) sidang fatwa halal sebagaimana dimaksud pada ayat 3 memutuskan kekhalaan produk paling lama 30 hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan, dan/atau pengujian produk dari BPJPH. 5) keputusan penetapan halal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 di tandatangi oleh MUI. 6) Keputusan penetapan halal produk sebagaimana dimaksud pada ayat 5 disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal.

Dari standarisasi di atas dapat disimpulkan bahwa makanan dan minuman dikatakan halal harus memenuhi beberapa standar: a) bukan terdiri atau mengandung

bahan-bahan dari binatang yang bagi orang Islam dilarang menurut hukum syarak untuk memakannya atau tidak disembelih menurut hukum syariah, b) tidak mengandung bahan-bahan yang hukumnya najis menurut hukum syariah, c) tidak disiapkan atau diproses menggunakan bahan-bahan atau peralatan yang tidak terbebas dari najis menurut hukum syariah, d) dalam proses pengadaan, pengolahan dan penyimpanannya tidak bersentuhan atau berdekatan dengan bahan-bahan yang tidak memenuhi point a, b dan c atau bahan-bahan yang hukumnya najis sesuai hukum syarak. Yusuf Qardhawi menggariskan beberapa prinsip dalam penentuan haram dan halal yaitu: a) asal segala sesuatu adalah harus (mubah), b) penentuan halal dan haram adalah hal Allah, c) mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan syirik, d) perkara yang halal menafikkan keperluan kepada yang haram. e) wasilah atau helah untuk melakukan yang haram adalah haram, e) niat yang baik Tidak dapat menghalalkan yang haram. f) menghindari syubhat agar tidak jatuh kedalam yang haram. g) haram dan halal itu bersifat universal. g) keadaan darurat membolehkan yang haram.

Dalam praktek konsep wisata halal yang diterapkan pada destinasi wisata di NTB belum sepenuhnya menerapkan standarisasi halal menurut MUI, karena sebagian besar hotel dan restoran di NTB baru mendapat sertifikat halal MUI kriteria halal 1. Data Dinas Budaya dan Parawisata NTB tahun 2014 menyebutkan terdapat 891 hotel dengan total 9,015 kamar, dan pada tahun yang sama jumlah rumah makan yang termasuk kelompok restoran adalah 1379 unit. Pada Tahun 2015 MUI Provinsi NTB telah menerbitkan 170 sertifikasi untuk hotel, restoran, katering, dan produk olahan. Tahun 2016 MUI NTB menargetkan 500 sertifikat halal. Hampir 99 % hotel dilombok kini sudah memenuhi katagori halal 1 dengan kelengkapan fasilitas ibadah, mulai dari tempat wudhu, mushola, hingga penyediaan sajadah.

Kriteria halal pada hotel dan restoran di NTB diklasifikasi dalam tiga kriteria yaitu kriteria halal 1(satu), halal 2(dua), dan kriteria mutlak. Kriteria halal 1(satu) adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim. Fasilitas tersebut seperti sajadah, Al Qur'an, sarung, mukenah, mushollah dan arah kiblat. Kriteria halal 2(dua) adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim. Kriteria mutlak adalah ketentuan dan persyaratan minimal tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh pengusaha hotel sehingga dapat diakui sebagai usaha hotel syariah dan memperoleh sertifikat usaha hotel syariah. Sertifikat halal adalah bukti yang diberikan oleh DSN MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian standarisasi halal syariah. Standar syariah yang harus disediakan oleh destinasi wisata di NTB juga mengacu pada peraturan Gubernur NTB Nomor 51 Tahun 2015. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 dijelaskan bahwa dalam destinasi wisata halal disediakan: a) fasilitas ibadah yang layak dan suci, b) makanan dan minuman halal, c) pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum parawisata syariah, d) kebersihan sanitasi dan lingkungan. Pasal 7 ayat (3) dalam hal belum ada sertifikat halal setiap penyedia makanan dan minuman harus: a) mencantumkan tulisan halal/non halal pada setiap jenis makanan dan minuman, b) terjaga lingkungan yang sehat dan bersih.

Kriteria halal 1 yang telah diterapkan pada sebagian besar hotel dan restoran di NTB sebenarnya belum memberikan jaminan kepada wisatawan muslim terhadap kekhالalan makanan dan minuman yang di konsumsinya, karena hotel dan restoran di NTB sebagian besar baru terdaftar pada kriteria halal 1 yang hanya memfasilitasi

ketersediaan sarana dan prasarana ibadah, padahal standarisasi makanan justru yang paling penting. Makanan menjadi penentu kualitas dan keabsahan ibadah diterima atau tidak ibadahnya oleh ALLah SWT, karena ada korelasi antara ibadah dan makanan yang masuk kedalam tubuh manusia menurut pandangan Islam. Dalam sebuah hadis, dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda yang artinya, “ Sesungguhnya Allah Ta’ala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah Ta’ala telah memerintahkan kaum mukmin dengan apa yang telah Ia perintahkan kepada para rasul. maka Allah SWT berfirman yang artinya, “Wahai para rasul makanlah dari yang baik dan beramal salehlah”. Allah berfirman yang artinya.” Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya saja kamu menyembah.” (Qs. Al-Baqarah:172). Ayat ini menjadi dasar rujukan wajib bagi orang muslim untuk mengkonsumsi yang halal. Wajib artinya bila dilakukan mendapat pahala dan bila dilanggar ganjarannya dosa, karena menjaga kualitas makanan yang masuk kedalam tubuh menjadi bagian dari akidah dan wujud ketaatan ummat muslim kepada Allah SWT, sehingga setiap makanan yang dikonsumsi harus jelas kekhalalannya. Ketentuan halal dan haram terintegrasi ke dalam suatu kerangka keimanan (akidah), syariat, dan akhlak. Dari aspek syariah, bagi kaum Muslim, syariat menuntut ketaatan dan merupakan fokus keimanan.

Data di atas menunjukkan bahwa hotel dan restoran pada destinasi wisata di NTB belum memenuhi standarisasi halal dalam pengolahan produk makanan, karena pengolahan makanan halal masih diolah pada dapur yang sama dengan makanan haram. Pengolahan yang dilakukan pada tempat yang sama dan menggunakan alat yang sama akan mencemari zat makanan halal sehingga menjadi haram. Dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 bagian ketujuh poin 3 tentang masalah mencuci bekas babi dan anjing harus dilakukan dengan cara a. Caranya di-sertu (dicuci dengan air 7 x yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama). b. Suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non babi meskipun sudah melalui proses pencucian.

Makanan Halal menurut Hukum Islam

Dalam Bahasa Arab makanan berasal dari kata at-ta’am (الطعام) dan jamaknya Al -atimah (الأتعمة) yang artinya makan-makanan. Bagi ummat Islam tidak semua makanan boleh dimakan, karena dalam Islam ada standadrisasi atau kriteria makanan yang boleh (halal) dan tidak boleh (haram) dimakan. Kata halal berasal dari Bahasa Arab membolehkan, memecahkan, membebaskan dan lainnya. Secara terminologi atau istilah kata halal diartikan sebagai segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapat hukuman atau dosa dengan kata lain apa halal dapat diartikan sebagai perbuatan atau segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariah agama Islam. Muhammad ibn ‘Ali al-Syawkânî (1759-1834 H) berpendapat, dinyatakan halal karena telah terurainya simpul tali atau ikatan larangan yang mencegah. Dari kalangan ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradhawî, mendefinisikan halal sebagai sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah membolehkan untuk dikerjakan. Abd al-Rahmân ibn Nâshir ibn al-Sa’dî ketika mendefinisikan kata “halâl” menyorotinya kepada bagaimana memperolehnya, bukan dengan cara ghashab, mencuri, dan bukan sebagai hasil muamalah yang haram atau berbentuk haram. Halal berarti sesuatu yang diizinkan dan biasanya digunakan untuk pengertian sah. Konsep halal dalam Islam memiliki motif yang sangat spesifik seperti untuk melestarikan kemurnian agama, untuk menjaga mentalitas Islam, untuk mempertahankan hidup, dan untuk menjaga harga diri serta integritas.

Menurut pandangan Islam pada dasarnya semua makanan adalah halal kecuali yang disebutkan secara jelas pelarangannya dalam Al Qur'an. Dalam surat Al-Baqarah ayat 29 Allah SWT berfirman yang artinya: Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Walaupun semua makanan pada dasarnya halal namun ada pembatasan tentang larangan mengkonsumsi yang haram. Dalam Al-Qur'an surat Al Maidah 88 Allah berfirman yang artinya: dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezeqikan kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah dan kamu beriman kepadaNya. Dalam surat An Nahl 114 Allah SWT berfirman yang artinya Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeqi yang diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepadaNya. Pelarangan tentang perintah Allah untuk memakan makanan yang haram diatur secara khusus tentang jenis-jenisnya. Dalam surah Al-Baqarah 173 Allah berfirman yang artinya: sesungguhnya Allah yang mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam ayat-ayat ini kata "halal" menjadi dasar perintah mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 168 yang artinya: Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al Qur'an Surat Al Mukminun ayat 52 yang artinya: Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan-makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang sholeh. Dalam Al Qur'an pengaturan tentang makanan halal tidak hanya diatur secara umum, melainkan diatur pula secara terperinci tentang kriteria makanan yang boleh dikonsumsi oleh Ummat Islam.

Kriteria makanan haram dalam Islam meliputi hal-hal berikut: Pertama, bangkai (sesuai dengan Alquran surah al-Mâ'idah ayat 3) yang artinya diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan di haramkan juga mengundi nasib dengan anak panah (mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan agamamu, dan telah Kucukupkan nikmat-Ku kepadamu, dan telah Ku ridhoi Islam itu menjadi agamamu. Maka barang siapa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah 172 yang artinya hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeqi yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. Al-Baqarah 173 yang artinya: sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang. Imam al-Syawkânî mendefinisikan bangkai sebagai binatang yang mati dengan sendirinya, atau dengan kata lain, kematiannya tidak disebabkan karena perbuatan manusia, dengan sengaja disembelih atau karena diburu. Binatang yang kematiannya tanpa penyembelihan secara syariat. Jadi bangkai adalah hewan yang mati dengan sendirinya atau hewan yang kematiannya tanpa disembelih secara syar'i.

Dikecualikan dari bangkai dua hal, yaitu bangkai belalang dan bangkai ikan laut berdasarkan Hadis yang bersumber dari Ibn Amr.

Kriteria kedua adalah darah. Ayat-ayat Al-Quran yang menetapkan keharaman darah adalah al-Baqarah 172-173, al-Mâ'idah ayat 3. Ketiga, babi. Dasar yang mengharamkan daging babi adalah Alquran surah al-Baqarah 173 dan al-Mâ'idah ayat 3. Dalam Ahkâm al-Qur'ân, al-Jashshâsh menyatakan ayat-ayat tersebut secara jelas menegaskan keharaman daging babi. Keempat, penyembelihan untuk selain Allah. Dasar yang mengharamkan penyembelihan untuk selain Allah terdapat pada surah al-Baqarah 173 dan al-Mâ'idah 3. Memang dalam ayat-ayat tersebut sekalipun yang disebut secara khusus adalah daging babi, namun demikian yang dimaksud adalah seluruh bagian babi, karena dagingnya yang paling besar manfaat dan yang dikehendaki. Kelima, Al-Mawqûdzah, yang berasal dari kata al-wâqidz dengan konotasi sebuah pukulan yang keras. Adat semacam ini sering dilakukan oleh bangsa jahiliah. Mereka memukul binatang ternaknya dengan kayu hingga mati untuk di persembahkan kepada tuhan-tuhan mereka, lalu mereka membuatnya sebagai jamuan. Hewan dipukul dengan batu atau tongkat hingga menyebabkan dia mati tanpa melalui proses penyembelihan. Keenam, Al-Mutaraddiyah, yakni hewan yang terlempar dari tempat yang tinggi sehingga menyebabkan dia mati, baik jatuh dari gunung, sumur, lubang, atau tempat lainnya. Al-Tarada berasal dari kata radda yang berarti binasa. Baik terlempar dengan sendirinya maupun terlempar oleh orang lain. Ketujuh, Al-Natihah, yang berarti sesuatu yang menjadi korban, yaitu hewan yang tertimpa oleh hewan lain dan menyebabkan mati tanpa proses penyembelihan syar'i. Kedelapan, Al-Sabu'u, yaitu hewan yang dimakan oleh binatang buas. Binatang yang bertaring seperti singa atau harimau, atau dimangsa burung yang mempunyai kuku yang panjang dan tajam seperti elang dan garuda. Yang dimaksud di sini adalah hewan yang sebagian anggota tubuhnya sudah dimakan oleh binatang buas. Kesembilan, Al-Nusub/Al-Nasb, yaitu batu yang didirikan di sekitar Ka'bah mereka menyembelih binatang di atas batu tersebut untuk pengorbanan dan pendekatan diri ke pada tuhan. Sebagian orang menyebutkan bahwa nasb adalah berhala. Konon, bangsa Arab senang menyembelih hewan di Mekah, kemudian menyiramkan darahnya kepada sesuatu yang menghadap Ka'bah. Mereka mengiris dagingnya dan meletakkannya di atas batu, maka ketika Islam datang, orang-orang Muslim berkata kepada Nabi Saw, Kami lebih berhak untuk memuliakan Ka'bah ini dengan batu (al-nasb), maka kemudian Allah Swt. menurunkan ayat, Wa mâ dzubih 'ala al-nusub. Dari beberapa ayat di atas dapat disimpulkan bahwa standarisasi makanan halal dalam Islam harus memenuhi tiga kriteria yaitu halal zatnya, halal cara memperolehnya, dan halal cara memproses atau mengolahnya.

Halal secara zat artinya makanan-makanan selain yang secara jelas diatur dalam Al-Qur'an tentang kriterianya seperti darah, bangkai, babi, anjing, semua binatang yang mati tidak melalui proses penyembelihan, termasuk binatang yang mati dalam pengangkutan. Bahan dasar makanan tidak boleh mengandung atau tercampur dengan makanan yang diharamkan, bahkan dalam hal penyimpanan makanan halal dan makanan haram secara bersamaan atau berdekatan akan menyebabkan tercemarnya satu halal oleh yang haram. Halal cara memperolehnya artinya makanan harus diperoleh melalui cara-cara yang baik bukan hasil dari perbuatan yang dilarang seperti mencuri, merampok, menipu, ribah, hasil zina dan lainnya.

Halal cara memprosesnya artinya makanan harus diproses, diolah dan disajikan dengan cara-cara yang sesuai dengan standarisasi Islam seperti hewan harus disembelih oleh orang muslim dengan menyebut nama Allah, penyembelihan hewan bukan untuk sesembahan, darah yang keluar dari binatang disembelih harus lancar dan tuntas, dilakukan secara santun dan harus menggunakan pisau yang tajam, daging atau

bahan tidak boleh tercemar atau tercampur oleh zat haram tercemar bisa melalui bahan baku, bumbu, tercampurnya alat yang digunakan. Alat yang digunakan untuk mengolah makan juga harus terpisah dengan alat pengolahan makanan haram, seperti perabot yang bersih dari zat yang mengandung bahan makanan yang diharamkan, seperti alat masak dan alat saji yang digunakan secara bergantian dengan makanan haram tanpa melalui proses tertentu menurut Islam sebagaimana diatur dalam Fatwa MUI No 4 Tahun 2003 bagian ketujuh poin 3. Halal cara memperolehnya artinya makanan atau bahan makanan harus diperoleh melalui cara-cara yang baik karena makanan yang masuk kedalam tubuh manusia akan sangat menentukan kualitas pola pikir serta akal fikiran dan amal ibadah manusia.

SIMPULAN

Mengonsumsi makanan halal hukumnya wajib bagi ummat muslim. Wisata halal adalah wujud tanggungjawab dunia wisata untuk melindungi kepentingan dan kenyamanan ummat muslim untuk berwisata. Geliat wisata halal secara global telah menggiring Indonesia juga untuk menerapkan konsep ini, walaupun secara yuridis baru Provinsi NTB yang telah menindaklanjutinya dengan perda yaitu Perda Provinsi NTB No 2 Tahun 2016 Tentang Parawisata Halal. Praktek wisata halal di NTB semakin meningkat, hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah wisatawan khususnya wisatawan muslim yang datang berkunjung ke NTB. Namun ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi yaitu berkaitan dengan pemurnian konsep wisata halal yang benar-benar sesuai standarisasi syariah, terutama dalam aspek pengolahan makanan dan minuman karena untuk saat ini masih banyak hotel dan restoran di NTB yang belum bersertifikasi halal..

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aan Jaelani, *Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan prospek*, Jurna Fak Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syeh Nurjati Cirebon, 2017
- [2] Abd al-Rahmân ibn Nashir ibn al-Sa'di, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân fi Tafsîr Kalm al-Mannân*, di-tahqîq oleh 'Abd al-Rahmân ibn Ma'lâ al-Luwayhik, (Mu'assasah al-Risâlah, Mâlik Fahd, 1420H-2000H), Cet. I
- [3] Imam al-Syawkânî, *Fath al-Qâdir*, (Bayrût: Dâr al-Ma'rifah, 2007), Cet. IV, hal. 216.
- [4] Muhtar Ali, *Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah*, **Ahkam**: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016
- [5] Jaelani, Setyawan, & Hasyim, 2016, religious heritage tourism and creative economy in cirebon : the diversity of religious, cultures and culinary. *Journal of social and administrative sciences*
- [6] John L. Esposito, Esposito–Hukum, Esposito, John L., *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Penerjemah, Eva YN, dkk, Bandung: Penerbit Mizan, 2001.
- [7] Siti Zulaekah dan Yuli Kusumawati, *Halal Dan Haram Makanan Dalam Islam*, *SUHUF*, Vol. XVII, No. 01/Mei 2005
- [8] Yûsuf al-Qaradhâwî, *Al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*, terjemah Wahid Amadi dkk, *Halal Haram dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 1424H-2003 M), Cet III
- [9] Departemen Peendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta, Gramedia Pustaka Umum, 2008
- [10] Adib Bisri dan munawwir AF; *kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progresif, Surabaya, 1999
- [11] Suyatno, *Ensiklopedi Halal dan Haram dalam Makanan dan Minuman*
- [12] Abdul Azis Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996, cet.1
- [13] Perda Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal

- [14] Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Wisata Halal
- [15] Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Fatwa Halal
- [16] Republika.co.id, Wihdan Hidayat, Stimulan Mempercepat Industri Wisata Halal-Geliat Wisata Halal di NTB (bagian 2), 6 April 2016. diunduh pada hari Minggu, 29 Juli 2018, jam 20.00 WITA
- [17] <http://www.traveluxion.web.id>, Parawisata Indonesia/Halal Taurism, diunduh pada hari Minggu, 29 Juli 2018, jam 20.150 WITA
- [18] <http://www.kompasiana.com>, Melihat Konsep Parawisata Halal, 28 Agustus, 2017, diunduh pada hari Minggu, 29 Juli 2018, jam 21.10 WITA
- [19] Surah Al-Maidah ayat 3/tafsirq.com, diunduh pada hari Minggu, 29 Juli 2018, jam 22.00 WITA
- [20] Surah Al-Baqorah 172-173/tafsirq.com, diunduh pada hari Minggu, 29 Juli 2018, jam 22.00 WITA